



**BUPATI PACITAN
PRPVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 807 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/143/KPTS/408.21/2016 TENTANG PEMBINA WILATAH
KEGIATAN BANTUAN SOSIAL, HIBAH, DAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya mutasi/alih tugas Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/143/KPTS/408.21/2016 tentang Pembina Wilayah Kegiatan Bantuan Sosial, Hibah, dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/281.B/KPTS/408.21/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/143/KPTS/408.21/2016 tentang Pembina Wilayah Kegiatan Bantuan Sosial, Hibah, dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
3. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa;

4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/143/KPTS/408.21/2016 tentang Pembina Wilayah Kegiatan Bantuan Sosial, Hibah, dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/281.B/KPTS/408.21/2016.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/143/KPTS/408.21/2016 tentang Pembina Wilayah Kegiatan Bantuan Sosial, Hibah, dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/281.B/KPTS/408.21/2016, diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran nomor urut 1, 2 dan 9 kolom 3 diubah dan selanjutnya berbunyi:

NO	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab Wilayah Kecamatan Donorojo	Drs. Sumorohadi, M.Si	Camat Donorojo
2.	Penanggung Jawab Wilayah Kecamatan Punung	Hei Setijono, S.Sos, MM	Camat Punung
9.	Penanggung Jawab Wilayah Kecamatan Tegalombo	Drs. Djoko Putro Utomo, S.Sos. M.Si	Camat Tegalombo

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO